

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG BUNGA BANK DAN RIBA

#### 2.1 Konsep Bunga Bank

##### 2.1.1 Pengertian Bunga Bank

Bank adalah suatu perusahaan yang memperdagangkan hutang piutang, baik berupa uangnya sendiri maupun uang orang lain (uang tabungan nasabah). Bank merupakan tempat penyimpanan harta yang baik dan aman, dan peminjaman yang teratur.<sup>15</sup>

Dalam menjalankan usahanya bank menggunakan bunga sebagai jalan untuk memperoleh keuntungannya. Bank menarik uang dari pada penabung (nasabah) dengan memberikan bunganya dan bank itu sendiri meminjamkan uangnya dengan menerima bunga dari peminjam. Pada saat ini bank-bank berlomba-lomba dengan memberikan bunga yang tinggi sebagai hadiah dengan maksud memikat nasabah.

Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Bunga bank adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Adapun pendapat lain menyatakan bahwa *interest* yaitu sejumlah uang yang dibayar

---

<sup>15</sup> Syafruddin, *Mengenal Bank Islam*, Media Pembinaan, Jakarta, 1991, hlm. 23.

atau dikalkulasi untuk penggunaan modal, jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau presentase modal yang bersangkutan paut.<sup>16</sup>

Pengertian lain dari bunga bank adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di Bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan Bank kepada debiturnya. Dalam tinjauan hukum Islam definisi bunga bank di atas sama halnya dengan riba yang telah jelas diharamkan dalam al-Quran.<sup>17</sup>

Adapun pengertian lainnya tentang bunga bank adalah imbalan yang diberikan kepada peminjam atau penyimpan dana yang harus dibayar oleh setiap nasabah peminjam kepada bank dan oleh bank kepada nasabah penyimpan dana.<sup>18</sup>

Maka dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa bunga bank adalah suatu imbalan berupa uang yang dibayarkan oleh nasabah peminjam dana kepada bank dan yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah penyimpan dana.

### **2.1.2 Mekanisme Penghitungan Bunga Bank**

Berdasarkan jenis/sifatnya, suku bunga dibedakan menjadi 2, yaitu :

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm.28.

<sup>17</sup> [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bunga\\_bank.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bunga_bank.aspx). Di akses pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 12.24 WIB.

<sup>18</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 121.

1. Cara perhitungan suku bunga tetap (*fixed rate*) yaitu suku bunga yang besarnya selalu tetap (*fixed*) selama jangka waktu tertentu atau selama jangka waktu kredit.
2. Cara perhitungan suku bunga kredit mengambang (*floating rate*) yaitu suku bunga yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan besarnya suku bunga yang berlaku di pasar (mengikuti mekanisme pasar).

Selain dibedakan berdasarkan jenisnya, perhitungan suku bunga kredit berkembang menjadi beberapa metode. Diantaranya :

1. Metode efektif

Metode ini menghitung bunga yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman bunga sebelumnya.

Rumus perhitungan bunga adalah:

$$\text{Bunga} = \text{SP} \times i \times (30/360)$$

SP = Saldo Pokok pinjaman bulan sebelumnya

i = Suku Bunga Pertahun

30 = Jumlah Hari dalam 1 bulan

360 = Jumlah Hari dalam satu tahun

Contoh Perhitungan:

SP = Rp 24.000.000

i = 10%

Jangka Waktu = 2 tahun

Bunga Efektif bulan 1

$$\text{Rp } 24.000.000 \times 10\% \times (30/360) = \text{Rp } 200.000$$

Maka angsuran pokok dan bunga pada bulan 1 adalah Rp 1.000.000 + Rp 200.000 = Rp 1.200.000

### Bunga Efektif bulan 2

Rp 23.000.000 x 10% x (30/360) = Rp 191.665.67

Maka angsuran pokok dan bunga pada bulan ke 2 adalah Rp Rp 1.000.000 + Rp 191.666,67 = Rp 1.191.666,67

Angsuran bulan kedua lebih kecil dari angsuran bulan pertama. Demikian pula untuk bulan-bulan selanjutnya, besar angsuran akan semakin menurun dari waktu ke waktu.

## 2. Metode Anuitas

Merupakan modifikasi dari metode efektif. Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok dan bunga yang dibayar agar sama setiap bulan.

Rumus perhitungan bunga sama dengan metode efektif yaitu:

$$\text{Bunga} = SP \times i \times (30/360)$$

SP = Saldo Pokok pinjaman bulan sebelumnya

i = Suku Bunga Pertahun

30 = Jumlah Hari dalam 1 bulan

360 = Jumlah Hari dalam satu tahun

Biasanya bank memiliki aplikasi software yang secara otomatis menghitung bunga anuitas. Dalam kasus diatas, contoh perhitungan sebagai berikut:

Contoh Perhitungan:

SP = Rp 24.000.000

$$i = 10\%$$

Jangka Waktu = 2 tahun

Bunga Anuitas bulan 1

$$\text{Rp } 24.000.000 \times 10\% \times (30/360) = \text{Rp } 200.000$$

Maka angsuran pokok dan bunga pada bulan 1 adalah  $\text{Rp } 907.478 + \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 1.107.478$ .

Bunga Anuitas bulan 2

$$\text{Rp } 23.092.522 \times 10\% \times (30/360) = \text{Rp } 192.438$$

Maka angsuran pokok dan bunga pada bulan 2 adalah  $\text{Rp } 915.040 + \text{Rp } 192.438 = \text{Rp } 1.107.478$

Terlihat bahwa angsuran pokok dan bunga pada bulan pertama sama dengan bulan kedua dan seterusnya, dimana besarnya angsuran akan tetap sama sampai dengan selesainya jangka waktu kredit.

### 3. Metode Flat

Dalam metode ini, perhitungan bunga selalu menghasilkan nilai bunga yang sama setiap bulan, karena bunga dihitung dari presentasi bunga dikalikan pokok pinjaman awal.

Rumus perhitungannya adalah :

$$\text{Bunga perbulan} = (P \times i \times t) / \text{jb}$$

P = Pokok pinjaman awal

i = suku bunga pertahun

t = jumlah tahun jangka waktu kredit

jb = jumlah bulan dalam jangka waktu kredit

Karena bunga dihitung dari pokok awal pinjaman, maka biasanya suku bunga flat lebih kecil dari suku bunga efektif. Dalam contoh kasus di atas misalkan bunga flat sebesar 5,3739% pertahun.

Bunga flat setiap bulan selalu sama, contoh :

$$(Rp\ 24.000.000 \times 5,3739\% \times 2) / 24 = Rp\ 107.478$$

Angsuran pinjaman bulan 1 = angsuran pokok + bunga pada bulan 1  
adalah Rp 1.000.000 + Rp 107.478 = Rp 1.107.478

Angsuran pinjaman bulan 2 = angsuran pokok + bunga pada bulan 1  
adalah Rp 1.000.000 + Rp 107.478 = Rp 1.107.478

#### 4. Bunga atas baki debit harian

Perhitungan bunga yang didasarkan pada baki debit harian dikalikan dengan tingkat bunga kredit yang berlaku.<sup>19</sup>

### 2.1.3 Praktek Bunga Bank

Dalam dunia perbankan bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (yang memperoleh pinjaman). Diantara kegiatan-kegiatan bank adalah:

- a. Menerima pinjaman dan simpanan .
- b. Mencari pinjaman kepada orang atau badan yang menentukan
- c. Mengirim uang
- d. Mempertukarkan mata uang

<sup>19</sup> <http://www.bi.go.id/>, *Cara Perhitungan Bunga Kredit*, diakses pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 20.18 wib.

e. Mengeluarkan uang kertas<sup>20</sup>

Kebanyakan dari uang di bank itu adalah uang nasabah. Apabila bank menyimpan semua uang nasabah itu dalam satu tempat, berarti uang itu tidak produktif. Padahal, bank juga harus mencari pendapatan agar bisa membayar bunga tabungan dan deposito yang disimpan pada bank. Itu sebabnya, bank lalu melempar kembali sebagian besar uang masyarakat itu ke dalam bentuk pinjaman kredit. Contoh : seorang nasabah menyimpan uang Rp. 10 juta di deposito, maka bank berjanji akan memberikan bunga 13 persen per tahun. Oleh bank, sebetulnya uang Rp 10 juta tersebut akan “dilempar” lagi ke masyarakat dengan cara meminjamkannya kepada mereka yang membutuhkan (seperti orang yang ingin membuka usaha atau ingin membeli suatu barang dengan cara kredit). Peminjaman ini disertai syarat pengembalian dengan bunga yang lebih besar dari 13%, misalkan 18% maka bank akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 1,8 juta ( $18\% \times \text{Rp. } 10 \text{ juta}$ ), dan dari jumlah itu, sebesar Rp. 1,3 juta akan digunakan untuk membayar bunga deposito nasabah yang besarnya 13 persen. Selisihnya Rp. 500.000 dari per nasabah akan menjadi keuntungan bank. Tentu saja, keuntungan itu masih harus dikurangi lagi dengan biaya-biaya operasional bank seperti gaji karyawan dan lain sebagainya. Berdasarkan mekanisme selisih suku bunga bank tersebut semakin nyata bahwa aktifitas bank tersebut merupakan pengambilan keuntungan dari praktek riba utang piutang. Selain

---

<sup>20</sup> Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, Pustaka AlHusna, Jakarta, 2003, hlm. 20

bermasalah karena riba ternyata praktek bank konvensional yang saat ini tidak memiliki perangkat pengawasan dari semacam institusi dewan pengawas syariah, sehingga uang nasabah tersebut rentan digunakan atau diputar bank untuk investasi ke bisnis yang diharamkan syariat Islam seperti bisnis yang mengandung unsur perjudian (*maisir*), unsur ketidakpastian (*ghoror*) semacam *forex*, industri minuman keras, industri/produksi makanan/minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami dan lain-lain yang dilarang dalam syariah Islam. Padahal untuk segmen pasar Indonesia kebanyakan nasabahnya ialah orang muslim yang sepatutnya terbantu kebersihan muamalahnya dari unsur-unsur haram tersebut.<sup>21</sup>

## **2.2 Riba**

### **2.2.1 Pengertian Riba**

Secara umum riba diartikan sebagai tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu pinjaman dan presentase yang ditetapkan. Pendapat lain mengatakan bahwa riba adalah tambahan atas modal kreditur yang dibayar debitur kepada kreditur sebagai imbalan pengunduran waktu pembayaran. Adapun bentuk lain dari riba adalah tukar menukar barang yang sejenis dengan kelebihan satu jenis.<sup>22</sup> Riba menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang mashdar-nya

---

<sup>21</sup> Arifin Muhammad Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, Pustaka Darul Ilmi, Bogor, 2010, hlm. 43-44.

<sup>22</sup> *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, CV. Anda Utama, Jakarta, 1993, hlm. 998.



*riba*an. Sedangkan kata kerjanya berbentuk *rabaa* untuk kata kerja lampau dan *yarbuu* untuk kata kerja kini yang artinya adalah bertambah atau naik.<sup>23</sup>

Sedangkan *riba* menurut istilah adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>24</sup>

Adapun pengertian lainnya tentang *riba* menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fikih Sunnah* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *riba* adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga menurut Ibn Hajar, *riba* adalah kelebihan baik dalam bentuk barang maupun uang.<sup>25</sup>

Menurut Syaikh Muhammad Abduh, *riba* ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan.<sup>26</sup>

Selanjutnya menurut M. Umer Chapra, *riba* secara harfiah berarti adanya peningkatan, pertambahan, perluasan, atau pertumbuhan. Menurutnya, tidak semua pertumbuhan terkarang dalam Islam.

<sup>23</sup> Marbawiy, *Qamus Al Marbawiy*, Ma'arif, Bandung, 1991, hlm.225.

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 21.

<sup>25</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004, hlm. 10.

<sup>26</sup> Ahmad Istanto, *Riba dan Problematikanya*, 2013, <http://syariah99.blogspot.com/2013/06/riba-dan-problematikanya.html>. Di akses pada tanggal 04 Mei 2014 pukul 15.50 wib

Akan tetapi, keuntungan juga merupakan peningkatan atas jumlah harga pokok tetapi tidak dilarang dalam Islam.<sup>27</sup>

Abdul Mannan mengemukakan pengertian riba secara bahasa bahwa penggunaan kata sandang *al* di depan riba dalam al-Quran menunjukkan kenyataan bahwa *al-riba* mengacu pada perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seseorang yang berutang secara berlebihan.<sup>28</sup>

Dari beberapa definisi riba di atas walaupun terdapat perbedaan pada definisinya masing-masing namun inti dari substansinya adalah sama, maka dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.

### **2.2.2 Dasar Hukum Riba**

Beroperasinya bank dengan sistem bunga, ada yang rendah, sedang dan tinggi tingkat bunganya. Para ulama mendasarkan kepada sumber hukum Islam, bahwasanya bunga bank itu termasuk kepada riba apabila dilihat dari segi pengertian dan prakteknya, dan riba adalah jalan yang diharamkan oleh Allah.

Ada sejumlah ayat al-Quran dan beberapa hadits Nabi saw yang membicarakan tentang riba. Akan tetapi, ayat al-Quran tersebut hanya

---

<sup>27</sup> Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 25.

<sup>28</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997, hlm. 118.

menyinggung riba yang berhubungan dengan utang-piutang. Sementara riba yang berhubungan dengan perdagangan dibahas dalam sunnah nabi saw.<sup>29</sup>

Dasar hukum mengenai riba terdapat pada ayat ayat al-Quran dan juga pada hadits, adapun dasar-dasarnya adalah :

1. Al- Quran :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ج</sup> ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا<sup>ط</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup> فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى<sup>ط</sup> فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ<sup>ط</sup> وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>ط</sup>

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit riba. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah kepada Allah) orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, maka kekal didalamnya. (Q.S al-Baqarah : 275).<sup>30</sup>

Adapun ayat al-Quran lainnya yang berbunyi :

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 40.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Loc.cit*.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir. (Q.S Ali Imran : 130-131)<sup>31</sup>

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ  
 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : Dan karena mereka menjalankan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka azab yang pedih. (Q.S An-Nisa : 161)<sup>32</sup>

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا  
 ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S Ar Ruum : 39)<sup>33</sup>

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 136.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 575

Menurut Ibnu Katsir penjelasan dari surat al-Baqarah ayat 275 adalah dimana Allah menceritakan bahwa seorang pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat layaknya orang gila yang mengamuk seperti kesurupan. Allah menegaskan bahwa telah dihalkalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya ayat ini, apabila pelakunya bertaubat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.<sup>34</sup>

Menurut M. Quraisy Shihab penjelasan tentang surat ali-Imran ayat 130-131 adalah bahwa riba tidaklah sejalan dengan iman, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah melarang orang-orang untuk memakan riba. Dan di dalamnya pun dijelaskan agar menjauhi riba supaya kalian selamat dan mendapatkan keberuntungan. Artinya, keselamatan dunia dan akhirat adalah dengan cara menjauhi riba.<sup>35</sup>

Menurut Ibnu Katsir penjelasan surat an-Nisa ayat 161 adalah bahwa pelaku riba tidak ridha dengan apa yang telah menjadi pembagian Allah SWT dari perkara yang halal dan tak merasa cukup dengan apa yang disyariatkan berupa penghasilan yang dibolehkan. Alhasil, dia menempuh cara batil memakan harta manusia dengan berbagai usaha yang buruk. Artinya, dia

---

<sup>34</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Kemudahan dari Allah-Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, Gema Insani, Jakarta, 1999, hlm. 45.

<sup>35</sup> Quraish Shihab, *Riba Menurut Al-Quran*, <http://media.isnet.org/islam/Quraish/membumi/riba.html>. Diunduh pada tanggal 16 juni 2014 pukul 14.02 wib.

mengingkari apa yang Allah SWT berikan kepadanya berupa kenikmatan. Dia berbuat dzalim serta berdosa karena memakan harta manusia dengan cara yang batil. Segala yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan riba tersebut, termasuk yang menanamkan modal ke dalamnya, serta menghasilkan keuntungan, tergolong dalam memakan harta dengan cara batil.<sup>36</sup>

Menurut Sayid Qutb dalam bukunya *Fi Zi Lalil Quran*, penjelasan surat ar-Rum ayat 39 adalah bahwa usaha dan penghasilan yang diberikan kepada seseorang adalah untuk meringankannya, agar kelak dia mendapat manfaat dari padanya dalam urusan dunianya. Manfaat seperti itu, sebagai balasan dari usahanya, tidak ada tambahan di sisi Allah karena suatu tambahan diharamkan oleh Allah swt.<sup>37</sup>

Dari ayat-ayat yang telah dibahas di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada ayat yang sangat jelas melarang praktek riba, ada pun yang tidak terlalu jelas mengharamkan praktek riba. Dapat dilihat dari ayat-ayat di atas bahwa pelarangan riba mengalami tahapan-tahapan. Cara seperti ini dimaksudkan untuk membimbing manusia secara mudah dan lembut untuk dapat mengalihkan kebiasaan-kebiasaan yang telah berakar.

Menurut para mufassir ayat pertama yang diturunkan adalah surat ar-Rum ayat 39 yang diturunkan di Mekkah. Pada saat itu Mekkah merupakan pusat perdagangan maju, para pedagang bukan saja hanya bertransaksi dalam hal jual beli saja namun mereka juga melakukan transaksi pinjam meminjam

---

<sup>36</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Op cit*, hlm.63.

<sup>37</sup> Rifan, *Tafsir Ayat Riba*, <http://rifan262.blogspot.com/2012/01/tafsir-ayat-riba.html?m=1>, diunduh pada tanggal 16 Juni 2014 pukul 14.23 wib.

uang. Hal itu dilakukan karena mereka tidak ingin uangnya mengganggu tanpa penghasilan.<sup>38</sup>

Dapat dilihat pada surat ar-Rum ayat 39, Allah belum mengharamkan riba secara tegas dan jelas. Hanya saja di dalamnya terdapat penjelasan bahwa Allah membenci orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam ayat ini Allah hanya mengisyaratkan kemurkaan terhadap riba.

Surat an-Nisa ayat 161 menjadi tahap kedua, dimana ayat ini diturunkan di Madinah. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah melaknat orang-orang yang memakan riba, namun ayat ini masih bersifat isyarat dan tidak terdapat pelarangan yang tegas.

Surat Ali Imran ayat 130 menjadi tahap ketiga, ayat ini juga turun di Madinah dan pelarangannya sudah mulai tegas. Di dalamnya dijelaskan tentang pelarangan bahwa tidak boleh memakan riba.

Surat Al-Baqarah ayat 275 adalah merupakan tahapan terakhir menurut jumhur ulama, menjadi dasar pengharaman dari semua bentuk riba baik sedikit maupun banyak. Pengharaman disini dilarang secara tegas dan jelas.

## 2. Hadits

Pelarangan riba tidak hanya terdapat dari ayat-ayat al-Quran saja, namun pelarangan riba pun terdapat pada beberapa hadits Rasulullah, yaitu :

---

<sup>38</sup> Khoirudin Nasution, *Riba*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 43.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا  
 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (مسلم)

Artinya : “Dikatakan Muhammad ibn ash-shobbah dan zuhairu ibn harb dan utsmann ibn abi syaibah mereka berkata diceritakan husyaim dikabarkan abu zubair dari jahir r.a beliau berkata : Rasulullah SAW mengutuk makan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk. Diriwayatkan oleh muslim”<sup>39</sup>.

Dapat disimpulkan maksud dari hadits ini adalah bahwa Rasulullah SAW memohon doa kepada Allah agar orang tersebut dijauhkan dari Rahmat Allah. Hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukkan dosa orang-orang tersebut dan pengharaman sesuatu yang mereka lakukan. Dikhususkan makan dalam hadits tersebut, karena itulah yang paling umum pemanfaatan penggunaannya. Selain untuk makan, dosanya sama saja. Yang dimaksud dari wakil dalam hadits tersebut adalah orang yang memberikan riba, karena sesungguhnya tidak akan terjadi riba itu kecuali dari dia. Oleh karena itu, dia termasuk dalam dosa. Sedangkan dosa penulis dan saksi itu adalah karena bantuan mereka atas perbuatan terlarang itu. Dan jika keduanya sengaja serta mengetahui riba itu maka dosa bagi mereka.

<sup>39</sup> Imam Abul Husen Muslim bin Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Op.Cit*, hlm.701.



Adapun hadits lain yang membahas tentang riba yaitu :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ص.م: الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل أمه وان اربى الربا عرض الرجل المسلم (رواه ابن ماجه فحتصر والحاكم بتمامه وصحيح)

Artinya : Dari Abdullah bin mas'ud r.a dari Nabi SAW beliau bersabda: Riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan diantaranya ialah seperti seseorang laki-laki yang menikahi ibunya, dan sehebat-hebatnya riba adalah merusak kehormatan seorang muslim. (diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan oleh al-hakim selengkapannya dan beliau menilainya sahih.<sup>40</sup>)

Dapat disimpulkan dalam hadits tersebut disebutkan bahwa riba itu bersifat mutlak terhadap perbuatan yang diharamkan, sekalipun bukan termasuk dalam bab riba yang terkenal itu. Penyamaan riba yang paling ringan dengan seseorang yang berzina dengan ibunya seperti sudah disebutkan tadi karena dalam perbuatan riba itu terdapat tindakan yang menjijikkan akal yang normal.

Hadits yang selanjutnya adalah :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

<sup>40</sup> A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, CV Diponegoro, Bandung, 1996, hlm. 416

Artinya : Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak." *Muttafaq Alaihi*.<sup>41</sup>

Hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukkan pengharaman jual emas dengan emas, dan perak dengan perak yang lebih kurang (yang tidak sama nilainya) baik yang satu ada di tempat jual beli dan yang lain tidak ada di tempat penjualan berdasarkan sabdanya : "Kecuali sama nilainya". Sesungguhnya dikecualikan dari itu dalam hal-hal yang paling umum, seakan-akan beliau bersabda: "Janganlah kamu jual- belikan emas dan perak itu dalam keadaan yang bagaimanapun, kecuali dalam keadaan yang sama nilainya ataupun harganya emas dan perak itu sendiri".

### 2.2.3 Sejarah Riba

Riba merupakan interaksi ekonomi yang sudah sekian lama berjalan dari kehidupan umat manusia. Riba sudah ada sejak peradaban kuno, yaitu dalam konde hukum Nabi Musa a.s dan dianggap sebagai larangan anti riba tertua. Dalam masyarakat Yunani kunopun riba sudah dikenal dan bahkan banyak yang melaksanakan kegiatan riba. Plato dan Muridnya Aristoteles sangat menentang keras adanya praktek riba yang marak dilakukan. Riba

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 417.

demikian pula pada kaum Yahudi, Nashrani dan Islam semua agama samawi telah mengharamkannya.<sup>42</sup>

Dalam sejarah Eropa abad tengah sekitar tahun 900-1000 Masehi, orang-orang Yahudi sangat dikenal sebagai golongan pelepas uang dan perintis kegiatan pegadaian, sehingga kegiatan pelepasan uang tersebut diidentikan dengan riba dalam agama yahudi.<sup>43</sup>

Di kalangan bangsa-bangsa Yunani dan Romawi, riba merupakan kebiasaan yang merata, dan besarnya tidak terbatas, tergantung kepada keinginan orang yang meminjamkan uang. Bahkan, di kalangan bangsa Romawi orang yang meminjamkan uang berhak memperbudak orang yang berutang, bila ia tidak dapat memenuhi utangnya. Tetapi, kebiasaan tersebut kemudian dibatalkan oleh Undang-Undang Solon yang membatasi besarnya riba maksimum 12 % dari pokok utang. Pembatasan ini disebutkan juga dalam Undang-Undang Loh Dua Belas. Raja Justinian memberikan batas maksimum besarnya riba sekitar 12% untuk para pedagang dan sesamanya, sedang bagi para bangsawan hanya 4%. Filosof-filosof Yunani yang menentang riba ialah Plato dan Aristoteles.<sup>44</sup>

Pada zaman Jahiliyyah telah ada praktek riba, yaitu riba al-Abbas. Konon ada dua orang di masa Jahiliyyah, yaitu Abbas dan Khalin Ibn al-Walid. Ia memberikan pinjaman secara riba kepada orang-orang suku Tsaqif. Setelah Islam datang keduanya masih mempraktekan riba, dan masih punya

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1996, hlm. 176.

<sup>43</sup> Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1972, hlm. 134.

<sup>44</sup> Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang, Gadai*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1983, hlm.6

sisanya dengan segala keuntungannya. Maka pada saat itu turunlah ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 278.<sup>45</sup>

Ibnu Abi Zayd (w 136 H754 M) mengungkapkan bahwa praktek riba juga melanda bangsa Arab pra-Islam, di mana riba dilakukan dengan berlipat ganda baik terhadap uang maupun berbagai macam komoditi, serta perbedaan umur berlaku bagi binatang ternak. Apabila sudah mencapai jatuh tempo, pihak piutang (kreditur) akan menanyakan kepada pihak yang berutang (debitur), apakah engkau akan melunasi sekarang atau menambah pembayaran jumlah utang yang engkau pinjam? Jika pihak debitur mempunyai sesuatu maka ia akan membayarkannya, tetapi jika hutangnya berupa binatang ternak, maka umurnya dapat meningkat (pada waktu pembayarannya). Apabila hutangnya berupa uang atau jenis komoditi lain, maka ia dapat meningkatkan dengan berlipat ganda pada waktu pengambilannya dalam jangka setiap tahun. Bila debitur tidak dapat membayarnya, maka hutang tersebut dapat berlipat lagi, misalnya hutang 100 dalam satu tahun dapat meningkat menjadi 200, jika tidak dibayar pada tahun berikutnya, hutang akan meningkat lagi secara berlipat ganda menjadi 400. jelasnya, keterlambatan hutang akan bertambah berlipat ganda pada setiap tahunnya.<sup>46</sup>

Pada masa Rasulullah praktek riba pun sudah ada, salah seorang yang mempraktekkan riba adalah al-Abbas Ibn Abdul Muthalib yaitu paman Nabi sendiri, ia meminjamkan uang kepada orang-orang dengan cara riba. Namun

---

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, Op.Cit, hlm.180.

<sup>46</sup> Ahmad Multazam, *Sejarah Riba*, <http://tugasmakalahmuamalat.blogspot.com/2013/03/sejarah-bunga-bank.html>. Di unduh pada tanggal 10 Mei 2014 pada pukul 16.32 wib.

pada saat itu Rasulullah SAW sangat gigih untuk menghilangkan praktek riba, beliau melakukan dakwah-dakwah di mana saja, salah satu contohnya adalah ketika haji wada beliau berdakwah untuk menghapus dan melarang adanya praktek riba. Pelarangan total terhadap riba ini pun tercantum dengan tegas dalam QS. ar-Rum: 39, an-Nisa: 160-161, Ali Imran: 130, al-Baqarah: 278-279 dan Hadis-hadis Nabi sendiri.<sup>47</sup>

Riba mulai dikaitkan dengan perbankan pada era medieval dan dilakukan oleh saudagar emas. Saudagar emas membenarkan orang ramai menyimpan emas dan perak dengan mereka dan mengenakan bayaran. Mereka kemudian mengeluarkan resit kepada penyimpan untuk menunjukkan emas dan perak yang disimpan oleh mereka. Resit adalah pengakuan atau bukti bahwa bilangan atau suatu barang tertentu atau jumlah uang tertentu telah diterima. Resit ini boleh digunakan untuk menuntut barang tersebut pada suatu saat. Bagaimanapun apabila keyakinan orang ramai mulai tinggi kepada saudagar emas, setengah daripada mereka menggunakan resit tersebut sebagai perantara pertukaran bayaran tanpa menebus barang mereka setiap kali membuat bayaran. Perlahan-lahan resit diterima sebagai uang dan duit emas dan perak menjadi simpanan bagi resit tersebut. Selepas beberapa ketika, saudagar emas mulai sadar bahwa orang-orang banyak yang menyimpan uang lebih di dalam bank dan menggunakan resit sebagai bayaran kepada orang lain. Saudagar emas yang kemudiannya menjadi pemilik bank setelah memerhatikan paten ini sekian lama, mulai mengeluarkan resit tambahan dan

---

<sup>47</sup> Ahmad Multazam, *Loc.cit.*

memberikannya sebagai pinjaman kepada pelanggan yang memerlukan. Pelanggan kemudiannya dikenakan bayaran sebagaimana mereka menyimpan emas dan perak.<sup>48</sup>

Riba sampai sekarang ini masih terus berjalan, hanya saja bentuknya yang berbeda. Bahaya riba sendiri adalah menciptakan jurang pemisah, ada yang kaya raya, sementara yang lainnya tetap pada kemiskinan. Riba pun pada saat ini dilakukan dengan unsur paksaan, hal inilah yang menyebabkan terjadinya kerugian pada salah satu pihak, padahal Islam melarang umatnya untuk mendapatkan tambahan ataupun keuntungan dengan cara yang tidak benar atau merugikan orang lain.

#### 2.2.4 Macam-Macam Riba

Secara umum riba terbagi menjadi dua bagian, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhli*. Adapun penjelasan mengenai macam-macam riba tersebut adalah :

1. Riba *nasi'ah* atau sering juga disebut riba yang jelas, diharamkan karena keadaannya sendiri. Riba *nasi'ah* diambil dari kata *an-nasu'* yang berarti menunda, jadi riba ini terjadi karena adanya penundaan pembayaran utang. Menurut istilah riba *nasi'ah* adalah riba yang pembayaran hutangnya ditunda dengan imbalan tambahan bunga, setiap kali terjadi penundaan maka bunganya bertambah pula, sehingga uang yang semula seratus bisa menjadi beribu-ribu.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Murabbi, *Riba: Pengertian dan Kesannya Kepada Masyarakat dan Negara*, 2010, <http://shairozihashim.blogspot.com/2010/03/riba-pengertian-dan-kesannya-kepada.html>. Di akses pada tanggal 04 Mei 2014 pada pukul 15.22 wib.

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 178.

Menurut M. Umer Chapra, istilah *nasi'ah* berasal dari akar kata *nasa'a* yang artinya menunda, menangguhkan atau menunggu dan merujuk pada waktu yang diberikan kepada peminjam dengan imbalan berupa tambahan atau premium.<sup>50</sup>

Di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 280 Allah mengharamkan hal ini, dengan firmanNya :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh dia sampai dia sampai kepada kelapangan”.<sup>51</sup>

Jelaslah dari ayat tersebut bahwa apabila waktu hutang tersebut sudah jatuh tempo, sementara orang yang berhutang itu kesulitan membayarnya, maka ia tidaklah boleh mengembalikan utang tersebut kepadanya, tapi harus diberikan tempo lagi. Sedangkan jika orang yang berhutang itu mempunyai, dan tidak sedang kesulitan maka ia harus membayar utangnya, dan tidak perlu menambah nilai tanggungan hutangnya itu, baik orang yang mempunyai utang itu mempunyai uang ataupun sedang kesulitan.

2. Riba *Fadhl* berasal dari kata *al-fadhl* yang berarti tambahan dalam salah satu barang yang dipertukarkan. Riba ini terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda atau barang yang sejenis. Sedangkan menurut bahasa riba *fadhl* adalah tambahan dalam utang barang atau pertukaran barang

<sup>50</sup> Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.25.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 59.

contohnya emas dengan emas atau makanan dengan makanan.<sup>52</sup> Adapun definisi lain tentang riba *Fadhl* adalah kelebihan dalam hutang barang atau pertukaran barang dengan pembayaran bertempo.<sup>53</sup>

Larangan riba *fadhl* dengan demikian dimaksudkan untuk meyakinkan adanya keadilan dan menghilangkan semua bentuk eksploitasi melalui tukar menukar barang yang tidak adil serta menutup semua pintu belakang bagi riba, karena dalam syariat Islam segala sesuatu yang menjadi sarana bagi terjadinya pelanggaran juga termasuk pelanggaran itu sendiri. Nabi SAW menyamakan riba dengan menipu orang bodoh agar membeli barangnya dan menerangkan sistem ijon secara sia-sia dengan bantuan agen. Hal ini mengandung arti bahwa tambahan uang yang diperoleh dengan cara eksploitasi dan penipuan seperti tidak lain kecuali riba *fadhl*.<sup>54</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa memperjualbelikan barang yang sama adalah haram hukumnya apabila disertai dengan adanya tambahan antara keduanya. Hal ini berdasarkan dari hadist nabi, yaitu :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

<sup>52</sup> *ibid*

<sup>53</sup> Dawam Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 150.

<sup>54</sup> Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta, hlm. 29-32.



Artinya : Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak." Muttafaq Alaihi.<sup>55</sup>

Sebagian ulama ada yang menambahkan selain kedua jenis riba tersebut diatas yakni riba *yad*, yaitu riba yang dilakukan karena berpisah dari tempat akad sebelum serah terima terjadi. Kemudian riba *qardi* yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Namun secara umum keduanya termasuk ke dalam jenis riba *nasi'ah* dan riba *fadhli*.<sup>56</sup>

Semua agama samawi (*revealed religion*) telah melarang praktek bunga bank, karena dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mereka yang terlibat langsung pada praktek riba pada khususnya. Adapun dampak akibat dari praktek riba adalah:

1. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
2. Uang modal besar yang dikuasai oleh *the haves* tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif, misalnya pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya yang dapat ciptakan lapangan kerja banyak, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi pemilik modal itu sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif.

<sup>55</sup> A. Hassan, *Loc. Cit.*

<sup>56</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm. 290.

3. Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman dan bunganya.
4. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama atau saling menolong dengan sesama manusia, dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan prasangka bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu penderitaan orang lain.
5. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menenut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menenut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang telah diperoleh dari kelebihan bunga yang akan didapat, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.<sup>57</sup>

### 2.2.5 Hikmah Pengharaman Riba

Dalam masalah ini, para ulama telah berselisih pendapat kepada 2 golongan. Golongan yang pertama mengatakan bahwa hikmah pengharaman riba merupakan perkara *ta'abudiyyah* (ibadat). Maknanya Allah telah mengharamkan riba sehingga tidak perlu lagi mencari hikmah pengharamannya karena ia termasuk di dalam perkara *ta'abbudiy*. Keadaan

---

<sup>57</sup> Ahmad Multazam, *Loc.cit.*

ini samalah seperti kita tidak tahu hikmah mengapa shalat dzuhur 4 rakaat, bukannya 5 atau 3 rakaat

Sementara golongan kedua berpendapat bahwa hikmah pengharaman riba merupakan perkara yang dapat diketahui dan difahami. Ini karena pengharaman riba termasuk di dalam kategori urusan muamalat sesama manusia. Menurut kebiasaannya, akal manusia mampu untuk mencari dan melihat sesuatu hikmah dibalik hukum yang bersangkutan paut dengan urusan muamalat.<sup>58</sup>

Hikmah yang terkandung dibalik pengharaman riba, yaitu:

1. Riba merupakan pelanggaran terhadap kesucian harta (seorang) Muslim yang mengambil kelebihan atau tambahan tanpa dibarengi adanya pertukaran atau pergantian.
2. Riba berdampak buruk sekali terhadap fakir miskin karena pada umumnya hanya orang kaya yang meminjamkan uang, sedangkan yang meminjam adalah orang miskin. Apabila orang kaya tetap dibiarkan mengambil atau menerima lebih banyak keuntungan dari riba akan sangat merugikan orang miskin.
3. Hikmah larangan riba bagi pribadi adalah menghilangkan sikap egois, yaitu ingin mementingkan kepentingan pribadi yang berlipat ganda sedang orang lain bertambah menderita akibat tanggungan yang terus membengkak dari riba tersebut.

---

<sup>58</sup> Asy-Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Jual Beli dan Riba*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 1997, hlm. 44.

4. Bagi masyarakat, riba akan menimbulkan perasaan saling benci dan memusuhi. Tidak jarang putus silaturahmi antara orang yang bertransaksi dengan menggunakan sistem riba karena sifatnya yang terus bertambah dan membebani nasabah sehingga sulit untuk keluar dari jerat riba.

5. Riba mengakibatkan terputusnya nilai kebaikan yang ada dalam pinjam meminjam uang atau utang piutang, dan apabila dihalalkan untuk meminjam satu dirham dengan pengambilan dua dirham, maka pastilah tidak akan ada yang akan meminjamkan satu dirham dan tidak mengembalikannya dua dirham.

6. Riba mengakibatkan terbengkalainya pencarian rezeki, perniagaan, keterampilan dan industri. Sehingga kemaslahatan dan kelestarian alam tidak akan terwujud. Hal ini disebabkan karena apabila seseorang dapat memperoleh dua dirham dengan hanya menyerahkan satu dirham, maka tidaklah mungkin ia mencari kepenatan dan bersusah payah mencari rezeki atau bersabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan berdagang.<sup>59</sup>

Melalui aspek sosial, larangan amalan riba akan menyekat semua jalan yang menimbulkan atau menyebabkan permusuhan, penganiayaan, kemarahan dan kebencian sesama manusia. Sikap seperti ini akan menyebabkan sosial manusia tidak seimbang karena sikap buruk dalam diri setiap manusia. Apabila amalan riba semakin meluas diamalkan maka akan lahir manusia yang mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan hak dan rasa orang lain. Dengan pengharaman riba, dapat menjauhkan manusia dari

---

<sup>59</sup> *Ibid*

sesuatu yang menyebabkan kebinasaan diri karena pemakan riba adalah orang yang zalim dan akibat dari perbuatan zalim adalah kesusahan.

Situasi ini dapat dilihat apabila perbuatan riba dapat merusak hubungan di antara orang kaya yaitu pemakan riba dengan orang miskin seterusnya akan menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat dan negara. Jika kita lihat dari aspek ekonomi, amalan riba dapat membuat manusia menjadi tidak berusaha untuk mendapatkan sesuatu.<sup>60</sup>

Riba akan mendorong pemakannya hidup senang tanpa bekerja dan berusaha, sedangkan Islam menganjurkan umatnya untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi keperluan hidup. Apabila riba tidak diaplikasikan oleh manusia, maka manusia lebih fokus dalam mengembangkan harta. Akan tetapi, sikap tidak mau berusaha dan bekerja akan mewujudkan pengangguran dalam masyarakat dan seterusnya memberi dampak buruk kepada ekonomi negara.

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi bahwa hikmah diharamkannya riba adalah bahwa harta tidak melahirkan harta dengan sendirinya, uang tidak bisa menelorkan uang. Akan tetapi harta itu baru dapat berkembang dengan kerja dan jerih payah. Islam tidak mengharamkan seseorang memiliki harta dan memperbanyaknya, asalkan selama harta itu diperoleh dari jalan yang halal dan haknya dinarkahkan. Maksudnya, dengan kerja untuk kepentingan dua belah pihak, kalau pun rugi, keduanya menderita kerugian.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Ulfai Ilham, *Hikmah Pengharaman Riba*, <http://www.scribd.com/doc/36494241/Hikmah-pengharaman-riba>, 2010, diakses pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 19.47 wib

<sup>61</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Shahwah.....*, hlm. 39.

Harta yang shaleh itu adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dikembangkan dengan cara yang halal pula. Artinya, dengan kerja untuk kepentingan kedua belah pihak dan maslahat masyarakat juga. Ketentuan kebersamaan ini memaksa kedua belah pihak menanggung natijahnya apapun adanya, baik untung maupun rugi. Kalau untungnya besar maka keduanya akan memperoleh sesuai dengan kesepakatan bersama. Kalau keuntungannya tidak besar maka bagian keduanya berbanding dengan itu juga, dan kalau keduanya menderita kerugian maka si pemilik uang menderita rugi dalam jerih payah dan lelahnya. Itulah keadilan yang sempurna.

Hikmah yang jelas dari diharamkannya riba ialah untuk merealisasikan kehidupan bersama yang adil antara harta dan kerja, dalam mempertanggungjawabkan resiko serta akibatnya dengan berani dan bertanggung jawab. Itulah keadilan Islam. Islam tidak berpihak pada kerja melawan modal, dan juga tidak berpihak pada modal melawan kerja. Islam memperagakan keadilan Allah yang tidak berpihak kepada salah satu pihak melawan pihak lain.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Yusuf Qardhawi, *Haruskah Hidup dengan Riba* (Terjemahan H.Salim Basyarahil), Gema Insani Press, Jakarta, 1991, hlm. 39.